



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Yani Alias Mulus Bin Ja'far Abdan;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cemani, Rt. 03 Rw. 14, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa Muhamad Yani Alias Mulus Bin Ja'far Abdan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD YANI Alias MULUS Bin JA'FAR ABDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa MUHAMAD YANI Alias MULUS Bin JA'FAR ABDAN** selama **1 (satu) tahun** di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP Merk VIVO V7 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 867768038733774, IMEI2 : 887768038733766; 1 (satu) buah dosbook HP merek SAMSUNG Galaxy A6+ warna hitam dengan nomor IMEI1: 3564732/09/798128/7, nomor IMEI2: 356473/09/798128/5; 1 (satu) buah dosbook HP merek SAMSUNG A50 dengan nomor IMEI1 : 354466/10/664158/9, nomor IMEI2 : 354466/10/664158/7; dan 1 (satu) buah dosbook HP SAMSUNG Galaxy J7 Pro warna Hitam, nomor IMEI1 : 358796/08/520296/9, IMEI2 : 358797/08/520296/7; serta 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Edi Yulianto (korban);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD YANI Alias MULUS Bin JA'FAR ABDAN** bersama-sama dengan **Sdr. WIJI WINARNO (belum tertangkap/Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Gunungkidul Nomor : 26/XI/2023/Reskrim tanggal 10 November 2023)** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di rumah Sdr. Edi Yulianto, Dusun Jeruksari, Desa Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. **WIJI WINARNO** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI menuju ke Gunungkidul dan sekira pukul 06.30 WIB terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Edi Yulianto dan melihat Sdr. Siti Zulaikah pergi dari rumahnya, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wiji Winarno mendekati rumah Sdr. Edi Yulianto setelah merasa kondisi aman, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir masuk kedalam rumah Sdr. Edi Yulianto, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja diruang tamu, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Edi Yulianto, sedangkan Sdr. Wiji Winarno mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir pergi meninggalkan rumah Sdr. Edi Yulianto dan saat pergi meninggalkan rumah Sdr. Edi Yulianto, setelah mengambil isi dompetnya, terdakwa kemudian membuang dompet milik Sdr. Edi Yulianto;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjual handphone tersebut di Mall Matahari Solo, untuk handphone Vivo V7, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 masing-masing laku sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam, karena kondisinya rusak sehingga tidak laku dijual dan selanjutnya dibuang terdakwa Jembatan Mojo, Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya dibagi 2 antara terdakwa dengan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir dengan masing-masing bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan, membeli rokok dan bensin;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. Wiji Winarno, Sdr. Edi Yulianto menderita kerugian 4 (empat) buah handphone senilai lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa **MUHAMAD YANI Alias MULUS Bin JA'FAR ABDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD YANI Alias MULUS Bin JA'FAR ABDAN** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah Sdr. Edi Yulianto, Dusun Jeruksari, Desa Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI menuju ke Gunungkidul dan sekira pukul 06.30 WIB terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Edi Yulianto dan melihat Sdr. Siti Zulaikah pergi dari rumahnya, lalu terdakwa mendekati rumah Sdr. Edi Yulianto setelah merasa kondisi aman, lalu terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Edi Yulianto, selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja diruang tamu, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Edi Yulianto, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Edi Yulianto dan saat pergi meninggalkan rumah Sdr. Edi Yulianto, setelah mengambil isi dompetnya, terdakwa kemudian membuang dompet milik Sdr. Edi Yulianto;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjual handphone tersebut di Mall Matahari Solo, untuk handphone Vivo V7, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 masing-masing laku sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam, karena kondisinya rusak sehingga tidak laku dijual dan selanjutnya dibuang terdakwa Jembatan Mojo, Solo, Jawa Tengah;
 - Bahwa uang dari penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Edi Yulianto menderita kerugian 4 (empat) buah handphone senilai lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa **MUHAMAD YANI Alias MULUS Bin JA'FAR ABDAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI YULIANTO Bin SATAL (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dompet berisi kartu identitas dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Telepon genggam 4 (empat unit) yakni Vivo V7, Samsung A6+, Samsung J7 Pro, dan Samsung A50;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa di rumah Saksi sendiri yang Saksi tinggal siang dan malam di Jalan Jeruk sari RT 02, RW 20 Ds Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
- Bahwa Saksi dalam keadaan tertidur pulang kerja, ketika Saksi bangun di pagi hari pintu sudah ditutup namun tidak terkunci;
- Bahwa barang diambil pukul 06.00 WIB pagi matahari sudah terlihat, saat istri Saksi keluar rumah Saksi bangun dan menyadari HP dan dompet Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Penyidik menemukan dompet Saksi;
- Bahwa di jalan dekat rumah Saksi;
- Bahwa kurang lebih satu minggu setelah kejadian;
- Bahwa Sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP dan dompet Saksi;
- Bahwa handphone 4 (empat) unit Merk Vivo V7, Samsung A6+, Samsung A50, serta Samsung J70 dan dompet;
- Bahwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) juta rupiah, tidak ditemukan kembali.
- Bahwa dompet saja;
- Bahwa berisi KTP, SIM A, SIM C, NPWP, dan STNK, dan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ditemukan;
- Bahwa tidak jauh dari tempat tinggal Saksi, tepatnya di jalanan pertigaan dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali posisi dari Terdakwa;
- Bahwa hp dan dompet hilang di sekitar pukul 06.00 WIB
- Bahwa Saksi tahu sekitar malam sekitar pukul 22.00 WIB
- Bahwa begitu bangun menyadari bahwa barang-barang tersebut hilang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kejadian tidak ada pintu atau jendela yang rusak, namun barang-barang terlihat acak-acakan;
- Bahwa semua barang berada di satu tempat namun berbeda meja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **EDVIN EVENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah pada tanggal 01 Januari 2020 perihal terjadinya pencurian;
- Bahwa barang yang hilang 4 (empat) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam dompet ada kartu identitas berupa KTP, SIM A, SIM C, NPWP, dan STNK;
- Bahwa yang melakukan penyelidikan dan masuk dalam Tim penyelidikan;
- Bahwa Sebelumnya belum ada, namun kami mendapat informasi dari Polres Sukoharjo;
- Bahwa ditemukan, hasil dari pengembangan Polres lainnya Muhammad Yani;
- Bahwa Partner Terdakwa dalam hal melakukan dugaan Tindak Pidana, ada dua Saksi koreksi keterangan Saksi tadi;
- Bahwa kami mendapat informasi dari Polres Sukoharjo yang mengarah pada pelaku, kemudian kami mengembangkan dengan olah TPK;
- Bahwa yang Saksi ketahui Di Jeruksari;
- Bahwa tanggal 01 bulan Januari Tahun 2020 di Rumah Saudara Edi ;
- Bahwa dompet dan 4 (empat) buah Handphone;
- Bahwa Saksi sebagai yang menemukan dompet pada saat olah TPK.
- Bahwa tidak ada kerusakan yang Saksi temukan.
- Bahwa sudah terbuka;
- Bahwa barang terakhir dilihat pada jam 21.00 sampai 22.00, kemudian saat pukul 06.00 pagi barang tersebut diketahui sudah hilang. Saat pukul 06.00 pemilik rumah terbangun pintu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pintu tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Pelaku masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu bagaimana proses tertangkapnya terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa habis malam tahun baru di Jogja, sekitar habis subuh Terdakwa mau ke pantai. Di pertengahan jalan Terdakwa bilang uang Terdakwa habis pada teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa bilang “kalua mencuri bagaimana?” kemudian Terdakwa meng-iyakan. Kemudian Terdakwa dibonceng sampai depan suatu rumah yang pintunya tidak ditutup teman Terdakwa turun lalu Terdakwa di motor, lalu Terdakwa ikut turun dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone. Lalu teman Terdakwa bawa 1 (satu) handphone lalu kita pergi arah ke pantai lalu pulang ke arah matahari solo menjual handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir berangkat dari Jombor, Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI milik terdakwa menuju ke Gunungkidul, kemudian dalam perjalanan sekira pukul 06.30 WIB saat sampai di daerah Jeruksari, Wonosari, terdakwa melihat ada seorang perempuan hendak pergi bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan terlihat pintu rumahnya tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir kemudian menghentikan sepeda motornya memperhatikan perempuan dan anaknya yang hendak pergi tersebut, setelah perempuan tersebut pergi dan situasi disekitar aman, lalu Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir masuk kedalam rumah saksi Edi Yulianto yang pintunya tidak terkunci;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat diruang tamu ada 3 (tiga) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja diruang tamu, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Edi Yulianto, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah handphone warna coklat, sedangkan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, setelah itu Sdr. Wiji Winarno alias Jitir mengajak Terdakwa untuk segera meninggalkan rumah saksi Edi Yulianto, Sdr. Wiji Winarno alias Jitir melihat di dalam kamar ada orang yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu lalu teman Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, dan Sembilan ratus ribu lagi kami pakai untuk jajan dan buat beli bensin jadi total yang kami dapat dua juta tujuh ratus ribu rupiah kemudan satu handphone lagi rusak itu dibuang di sungai;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet ada uangnya lima puluh ribu, Terdakwa yang mengambil dompet, Terdakwa ambil uangnya kemudian dompet Terdakwa buang di dekat pertigaan rumah korban;
 - Bahwa Terdakwa buang disitu Terdakwa sebar di dekat dompetnya;
 - Bahwa rencana tersebut baru muncul di pertengahan jalan dari Jogja menuju ke pantai.
 - Bahwa setahu Terdakwa ada ibu-ibu keluar dari rumah pakai motor lalu teman Terdakwa bilang untuk putar arah kemudian ibu-ibu itu keluar halaman. Lalu motornya kan diparkir di depan rumah. Lalu teman Terdakwa turun dan bilang "ayo masuk aja" kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalamnya;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah Vivo dan Samsung ;
 - Bahwa Terdakwa lupa;
 - Bahwa sudah terbit karena sudah jam setengah tujuh;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pengkroyoan di tahun 2013;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk VIVO V7, warna Hitam dengan nomor imei1:867768038733774, nomor imei2: 867768038733766;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk SAMSUNG Galaxy A6+ warna hitam dengan nomor imei1:8564732/09/798128/7, nomor imei2: 356473/09/798128/5;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk SAMSUNG A50, warna Hitam dengan nomor imei1:354466/10/664158/7;
- 1 (satu) buah Dosbook HP SAMSUNG Galaxy J7 Pro, warna hitam nomor imei1:358796/08/520296/9, nomor imei2: 358797/08/520296/7;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir berangkat dari Jombor, Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI milik terdakwa menuju ke Gunungkidul, kemudian dalam perjalanan sekira pukul 06.30 WIB saat sampai di daerah Jeruksari, Wonosari, terdakwa melihat ada seorang perempuan hendak pergi bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan terlihat pintu rumahnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir kemudian menghentikan sepeda motornya memperhatikan perempuan dan anaknya yang hendak pergi tersebut, setelah perempuan tersebut pergi dan situasi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



disekitar aman, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir masuk ke dalam rumah saksi Edi Yulianto yang pintunya tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja 3 HP tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah handphone warna coklat tersebut, sedangkan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, setelah itu Sdr. Wiji Winarno alias Jitir bersama Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian 3 hp tersebut dijual di daerah Solo di Solo dari penjualan tersebut Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, dan teman Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, sedangkan sembilan ratus ribu lagi dipergunakan untuk jajan dan buat beli bensin, untuk total penjualan adalah dua juta tujuh ratus ribu rupiah kemudian satu handphone lagi rusak itu dibuang di sungai;

- Bahwa didalam dompet ada uangnya lima puluh ribu, kemudian Terdakwa ambil uangnya kemudian dompet Terdakwa buang di dekat pertigaan rumah Saksi korban;

- Bahwa di pukul 06.00 WIB pagi matahari sudah terlihat, saat istri Saksi EDI YULIANTO keluar rumah, Saksi EDI YULIANTO bangun kemudian mencari 4 HP nya dan dompet sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa barang milik Saksi EDI YULIANTO adalah dompet berisi kartu identitas dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Telepon genggam 4 (empat unit) yakni Vivo V7, Samsung A6+, Samsung J7 Pro, dan Samsung A50 yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Muhamad Yani Alias Mulus Bin Ja'far Abdan yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Muhamad Yani Alias Mulus Bin Ja'far Abdan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir berangkat dari Jombor, Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI milik terdakwa menuju ke Gunungkidul, kemudian dalam perjalanan sekira pukul 06.30 WIB saat sampai di daerah Jeruksari, Wonosari, terdakwa melihat ada seorang perempuan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pergi bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan terlihat pintu rumahnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir kemudian menghentikan sepeda motornya memperhatikan perempuan dan anaknya yang hendak pergi tersebut, setelah perempuan tersebut pergi dan situasi disekitar aman, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir masuk ke dalam rumah saksi Edi Yulianto yang pintunya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja 3 HP tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah handphone warna coklat tersebut, sedangkan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, setelah itu Sdr. Wiji Winarno alias Jitir bersama Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 3 hp tersebut dijual di daerah Solo di Solo dari penjualan tersebut Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, dan teman Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, sedangkan sembilan ratus ribu lagi dipergunakan untuk jajan dan buat beli bensin, untuk total penjualan adalah dua juta tujuh ratus ribu rupiah kemudian satu handphone lagi rusak itu dibuang di sungai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang milik Saksi EDI YULIANTO adalah dompet berisi kartu identitas dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Telepon genggam 4 (empat unit) yakni Vivo V7, Samsung A6+, Samsung J7 Pro, dan Samsung A50 yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir berangkat dari Jombor, Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI milik terdakwa menuju ke Gunungkidul, kemudian dalam perjalanan sekira pukul 06.30 WIB saat sampai di daerah Jeruksari, Wonosari, terdakwa melihat ada seorang perempuan hendak pergi bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan terlihat pintu rumahnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir kemudian menghentikan sepeda motornya memperhatikan perempuan dan anaknya yang hendak pergi tersebut, setelah perempuan tersebut pergi dan situasi disekitar aman, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir masuk ke dalam rumah saksi Edi Yulianto yang pintunya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja 3 HP tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah handphone warna coklat tersebut, sedangkan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, setelah itu Sdr. Wiji Winarno alias Jitir bersama Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 3 hp tersebut dijual di daerah Solo di Solo dari penjualan tersebut Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, dan teman Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, sedangkan sembilan ratus ribu lagi dipergunakan untuk jajan dan buat beli bensin, untuk total penjualan adalah dua juta tujuh ratus ribu rupiah kemudian satu handphone lagi rusak itu dibuang di sungai;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi EDI YULIANTO adalah dompet berisi kartu identitas dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Telepon genggam 4 (empat unit) yakni Vivo V7, Samsung A6+, Samsung J7 Pro, dan Samsung A50 yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana sub unsur Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894); Menimbang, bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain menyebutkan bahwa dalam mededaderschap adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir berangkat dari Jombor, Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 No. Pol. AD-5756-ZI milik terdakwa menuju ke Gunungkidul, kemudian dalam perjalanan sekira pukul 06.30 WIB saat sampai di daerah Jeruksari, Wonosari, terdakwa melihat ada seorang perempuan hendak pergi bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan terlihat pintu rumahnya tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir kemudian menghentikan sepeda motornya memperhatikan perempuan dan anaknya yang hendak pergi tersebut, setelah perempuan tersebut pergi dan situasi disekitar aman, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wiji Winarno alias Jitir masuk ke dalam rumah saksi Edi Yulianto yang pintunya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat di ruang tamu ada 3 (tiga) buah handphone dan sebuah dompet warna coklat yang berada diatas meja 3 HP tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A6+ warna hitam, 1 (satu) Samsung A50 dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dan sebuah dompet warna coklat yang berisi SIM A, SIM C dan NPWP serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan sebuah handphone warna coklat tersebut, sedangkan Sdr. Wiji Winarno alias Jitir mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna hitam, setelah itu Sdr. Wiji Winarno alias Jitir bersama Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 3 hp tersebut dijual di daerah Solo di Solo dar i penjualan tersebut Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, dan teman Terdakwa dapat Sembilan ratus ribu, sedangkan sembilan ratus ribu lagi dipergunakan untuk jajan dan buat beli bensin, untuk total penjualan adalah dua juta tujuh ratus ribu rupiah kemudan satu handphone lagi rusak itu dibuang di sungai;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk VIVO V7, warna Hitam dengan nomor imei1:867768038733774, nomor imei2: 867768038733766;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk SAMSUNG Galaxy A6+ warna hitam dengan nomor imei1:8564732/09/798128/7, nomor imei2: 356473/09/798128/5;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk SAMSUNG A50, warna Hitam dengan nomor imei1:354466/10/664158/7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook HP SAMSUNG Galaxy J7 Pro, warna hitam nomor imei1:358796/08/520296/9, nomor imei2: 358797/08/520296/7;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Bahwa barang bukti di atas merupakan milik Saksi EDI YULIANTO dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EDI YULIANTO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pengeroyokan dijatuhi hukuman pada tahun 2013;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yani Alias Mulus Bin Ja'far Abdan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagai mana dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk VIVO V7, warna Hitam dengan nomor imei1:867768038733774, nomor imei2: 867768038733766;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk SAMSUNG Galaxy A6+ warna hitam dengan nomor imei1:8564732/09/798128/7, nomor imei2: 356473/09/798128/5;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk SAMSUNG A50, warna Hitam dengan nomor imei1:354466/10/664158/7;
- 1 (satu) buah Dosbook HP SAMSUNG Galaxy J7 Pro, warna hitam nomor imei1:358796/08/520296/9, nomor imei2: 358797/08/520296/7;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

dikembalikan kepada Saksi EDI YULIANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Widyatmoko, S.H., Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Nur Pradina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Wno



Alia Nur Pradina, S.H., M.H.